



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

*Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511*

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 16 /2016

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
**DHARMA WANITA PUTRI NYALE DESA KUTA KEC. PUJUT LOMBOK TENGAH**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Yayasan **DHARMA WANITA DESA KUTA KEC. PUJUT** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 420.2/05/TK.DWPN/PJT/2016, Tanggal 27 Januari 2016.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak **DHARMA WANITA PUTRI NYALE DESA KUTA KEC. PUJUT** Kabupaten Lombok Tengah yang akan diperpanjang ijin penyelenggaraannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3890);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin kepada :  
- Nama Yayasan : **DHARMA WANITA**  
- Alamat : Ujung Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
- N a m a : **TK DHARMA WANITA PUTRI NYALE**  
- Alamat : Ujung Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah  
- NSS : 00 2 23 02 09 034

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2021.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.



: Praya  
: 28 Januari 2016

H. I. H. I. HALID, M. Pd  
0511992031011